

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pajak di Indonesia masih menjadi sumber pendanaan yang masih sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan struktur negara. Minimnya partisipasi wajib pajak masih dikatakan belum adanya keinginan dari wajib pajak, Dirjen Pajak mengungkapkan dengan memperlihatkan data hingga pertengahan 2020 bahwasanya wajib pajak yang telah melaporkan SPT telah mencapai angka 11,46 juta (60,34%) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya telah melaporkan SPT. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mengalami fluktuasi pada tahun 2017 penerimaan pajak berada di angka 1.343,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan 4,6%, pada tahun 2018 penerimaan pajak berjumlah 1.518,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan 13% namun pada tahun 2019 penerimaan pajak berada di angka 1546,1 dengan tingkat pertumbuhan yang menurun yaitu 1,8%, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami depresiasi pada nilai 1.285,1 dengan tingkat pertumbuhan yang menyusut yaitu (16,9)%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada penerimaan perpajakan dengan nilai 1.375,8 dengan tingkat pertumbuhan 7,1%, pada tahun 2022 penerimaan perpajakan memiliki nilai 1.506,9 dengan tingkat pertumbuhan 9,5%. (Marilyn et al., 2022), (Mujaddid & Ramadan, 2019) (Laporan Kinerja DJP, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian kewajiban dalam konteks perpajakan untuk kontribusi negara yang dilakukan oleh pembayar pajak dengan

harapan dapat memenuhi dan membantu pendapatan negara dengan cara sukarela. Adanya aspek penting yang dianut oleh Indonesia sendiri dalam hal perpajakan adalah *Self Assessment System* dimana seluruh proses perpajakan dipercayakan oleh wajib pajak itu sendiri, dimulai dari pengakuan, perhitungan dan pembayaran kewajiban pajak wajib pajak. Terdapat pula faktor yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak yang signifikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi diri wajib pajak dan sifat manusia yang telah ada dan dihadirkan, seperti sifat egoisme. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor eksternal hadir dan bermula dari luar diri wajib pajak, seperti sifat altruisme yang dihadirkan oleh lingkungan seorang wajib pajak (Riadita & Saryadi, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan definisi UMKM “sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu”. Direktorat Jenderal Pajak selalu mengusahakan agar peningkatan penerimaan negara yang bermuara pada sektor pajak sangat signifikan dan mencapai target yang ditentukan, salah satu peran penting perpajakan dalam negara yaitu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana sangat berpengaruh dalam pendapatan negara di tiap tahunnya. Penerimaan yang bermuara pada sektor pajak memang sangat berpengaruh, namun banyaknya kendala dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang masih dikatakan besar dan banyak. Pemerintah mengalami beberapa kendala yang dimana adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam keinginan membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Wajib pajak yang tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan menimbulkan

adanya tindakan untuk menghindari pelaporan pajak, dikarenakan hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara mengalami depresiasi (Yusmaniarti et al., 2020).

Penjagaan momentum pada peningkatan penerimaan pajak sangat wajib diberlakukan oleh pemerintah, dengan adanya pengontrolan dalam sistem dalam upaya meminimaliskan pada *tax evasion* (penggelapan pajak). Adanya penggelapan pajak masih menjadi salah satu masalah yang masih belum dapat sepenuhnya terselesaikan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Khususnya di Indonesia, pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang masih membebani wajib pajak (Mujaddid & Ramadan, 2019).

Seseorang yang mempunyai sifat egois merupakan seseorang yang lebih cepat dan tangkas dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi karena adanya dorongan dari wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pajak dengan tidak menyatakan atau mengungkapkan hartanya secara jujur dan terbuka kepada pihak fiskus. Adanya penghindaran pajak yang besar menimbulkan banyak orang-orang tidak melakukan kepatuhan terhadap pajak, penghindaran pajak yang dilakukan dengan skala besar menyebabkan kehilangan milyaran bahkan triliunan pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh pemerintah, hal seperti ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah atau pihak fiskus. Hal seperti ini terkadang diperparah dengan adanya sistem yang masih abu-abu seperti *tax havens* dan undang-undang pajak yang tidak memadai yang sangat rentan dan membutuhkan pembaruan (Korndörfer et al., 2014), (Kaulu, 2022).

Egoisme, yang dimana sebuah pemikiran yang sangat diutamakan dengan adanya keuntungan atau kenikmatan dengan mengorbankan banyak orang secara masiv, yang dimana mempunyai potensi untuk mempengaruhi pendapatan pajak yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Setiap individu mempunyai pemikiran bahwa penghindaran pajak sangat – sangat menguntungkan dirinya sendiri. Orang – orang yang egois sangat perhatian terhadap uang yang mereka punya dan tidak mau rugi sendiri hanya karena tujuan sosial atau negara, dimana mereka menempatkan uang pada posisi teratas terhadap apapun (Kaulu, 2022), (Weigel et al., 1999), (Kamleitner et al., 2012).

Bukti empiris seperti yang dinyatakan oleh (Mujaddid & Ramadan, 2019) (Abdullah & Sapiei, 2018) (Torgler, 2008) (Zhang et al., 2016) menyatakan bahwa adanya unsur “*institutionalist*” yang dimana masyarakat baru akan membayar pajak disaat pemerintah (dalam konteks ini merupakan pihak fiskus) menghadirkan sistem kepastian dalam hukum dan sistem. Hal ini akan terbalik kondisinya disaat negara yang dibangun sistem yang dibangun sangat mudah dan rentan dengan adanya celah korupsi, kolusi, dan nepotisme pada struktur yang mempunyai strata lebih tinggi (dalam konteks ini pemerintahan) yang dimana menimbulkan masyarakat lebih enggan untuk melakukan pengungkapan dan pembayaran pajak daripada kemauan masyarakat untuk melakukan pengungkapan dan pembayaran pajak (Mujaddid & Ramadan, 2019).

Berbeda dengan altruisme, altruisme divisualisasikan sebagai kemauan atau keinginan dari masyarakat untuk melakukan dan mengorbankan sumber daya untuk membantu dan kenyamanan anggota mereka, berbeda dengan kebaikan negara, mereka yang menjadi agen altruisme rela berkorban dan merugikan dirinya sendiri

untuk kepentingan banyak masyarakat tanpa mempunyai ekspektasi untuk mendapatkan imbalan (Chamlin & Cochran, 1997) (Andreoni, 1990) (Ekström, 2018) (Hao et al., 2021). Altruisme mempunyai berbagai bentuk yang berbeda di negara maju maupun berkembang dan khususnya, dapat berkembang melampaui lingkaran keluarga dekat. Pada negara berkembang, cara ini melalui kekerabatan yang sangat dekat dan intens dan juga mencakup individu dari keluarga besar seseorang, kehidupan desa, atau bahkan kasta maupun komunitas (Becker, 1976) (Cox & Fafchamps, 2007), (Raj, 2019).

Terdapat dua faktor dalam pemikiran manusia terhadap altruisme. Faktor pertama mereka dapat terlibat dalam perilaku altruistik, terlepas dari pemikiran motivasi dan pengaruh yang dapat mendasarinya, manusia cenderung mengarah pada kinerja lebih lanjut dari tindakan dermawan atau rela memberi sesuatu yang dimilikinya, serta adanya pengembangan dari nilai pro-altruistik. Kedua, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengurangan pajak dari kontribusi amal mendorong sumbangan individu untuk organisasi yang bergerak pada kemanusiaan (Breckin, 2019).

Selain faktor internal yaitu egoisme dan altruisme yang dapat mempengaruhi seorang *taxpayer* atau pembayar pajak menjadi hampir tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak, adanya faktor eksternal juga dapat mempengaruhi seorang *taxpayer* untuk tidak dapat memenuhi perpajakannya. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax regulations*). Bentuk jaminan yang diberikan merupakan sebuah tindakan preventif sehingga

wajib pajak tidak dapat melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi perpajakan dapat terjadi apabila sebuah peraturan perundang-undangan dilanggar oleh pembayar pajak, yang dapat menyebabkan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum tertulis dengan konsekuensi adanya pengenaan atas kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan (Rianti & Hidayat, 2021).

Pada penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan pada teori yang digunakan yaitu *theory of planned behaviour*, penelitian ini menguji menggunakan *the slippery slope framework theory* yang dimana teori ini berangkat melalui persepsi antagonis dan sinergis. Persepsi antagonis memiliki premis yang dimana adanya ketidakpercayaan dalam hubungan antara wajib pajak dan penegak pajak, yang dikenal dengan istilah “*cops and robbers*” yang dimana otoritas pajak memiliki perspektif bahwasanya wajib pajak selalu menghindar dari kewajibannya. Perspektif sinergis memiliki premis bahwasanya wajib pajak dan penegak pajak memiliki kepercayaan yang saling berkaitan erat dengan kepatuhan. Otoritas pajak memiliki visualisasi bahwa wajib pajak membayar pajak dengan jujur dan percaya bahwasanya mereka membayar pajak dengan jujur. Adanya kesenjangan pada variabel dependen yang hanya memfokuskan pada sifat egoisme seseorang dengan perilaku kecurangan atau menggelapkan pajak dalam konteks ini juga mengisi variabel dependen kepatuhan wajib pajak, yang dimana sangat jarang dibahas secara bersamaan dengan variabel egoisme.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, riset empiris sangat penting untuk dilakukan untuk menguji *the slippery slope framework theory* pada variabel independen yang kompleks. Penelitian ini menguji *the slippery slope framework theory* dengan variabel egoisme, altruisme dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penelitian ini mengisi kesenjangan yang masih ditinggalkan pada penelitian sebelumnya, yaitu dari segi teori dan variabel, serta konteks Indonesia yang lebih difokuskan kepada wajib pajak dan pihak fiskal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirancang rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah egoisme berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah altruisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ingin mengkaji dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menguji pengaruh egoisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh altruisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang perundang-undangan pajak serta sifat sosial yang ada dalam jiwa manusia sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan peraturan dan pelayanan sehingga kedepannya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi signifikan
3. Bagi Peneliti, sebagai bentuk pengembangan dari ilmu pengetahuan dan ilmu sosial yang telah diperoleh khususnya pada konsentrasi akuntansi perpajakan dalam bentuk penelitian.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas dalam sifat manusia dan perpajakan.

